BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi secara umum berkaitan dengan "kerugian keuangan negara" yang dimiliki secara tidak sah. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelewengan atau penggelapan untuk keuntungan pribadi atau orang lain.[1] Korupsi sendiri bukanlah perkara yang baru, sejak zaman dahulu korupsi sudah sering terjadi, bahkan dari zaman kerajaan. Tindakan-tindakan korup sendiri terjadi seringnya dikalangan pajak atau suap dibagian kepegawaian.[2]

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mana harus didahulukan terlebih dahulu dibandingkan tindak pidana lainnya.[3] Tindak Pidana Korupsi memiliki hukum acara khusus yang berbeda dengan hukum acara pada umumnya. Diterapkannya asas "*lex specialis derogate legi generali*" yakni adanya kekhususan yang dimaksudkan untuk mempersingkat prosedur yang ada

[1] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya Buku Kedua*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 149.

[2] Bambang Dwi Baskoro, "Perseteruan KPK dengan POLRI dalam Upaya Pemberantasan Korupsi", dikutip dari Erdianto Effendi, *Problematika Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri dan Menguntungkan Diri Sendiri dalam Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm. 2.

[3] IGM Nurdjana, "Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi), dikutip dari Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa", *Journal Article Al-Adl,* Vol. 9, No. 3, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 2017, hlm. 319.

dan memperoleh bukti-bukti pada suatu perkara pidana dengan tidak menghilangkan hak asasi dari Tersangka/Terdakwa.[4]

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sistem peradilan pidana di Indonesia, Kejaksaan memiliki kewenangan utama sebagai Penuntut Umum (*dominus litis*) dan pelaksana putusan pengadilan. Adapun kekhususan dalam hal tindak pidana korupsi, Kejaksaan juga memiliki wewenang sebagai Penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi dengan landasan Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana[5] sebagai ketentuan peralihan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terdapat juga dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.[6]

Rumusan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi[7] merupakan upaya pencegahan dalam mengantisipasi tindak pidana korupsi yang semakin sulit ditaklukan. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

[4] *Ibid*, hlm. 320.

[5] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

[6] Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

[7] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi[8] dimungkinkan untuk dibentuk tim gabungan yang dikoordinir langsung oleh Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan dan penuntutan sebagai tugas dan wewenang. Namun, terdapat *judicial review* yang diajukan kepada Mahkamah Agung, sehingga Jaksa Agung tidak memiliki kewenang tersebut kembali. Akan tetapi, jika ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kejaksaan tetap dapat melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.[9]

Penegakan hukum yang berjalan secara optimal menjadi dasar yang penting untuk menjaga keteraturan sosial serta menjamin tercapainya keadilan dalam masyarakat. Di Indonesia sendiri masih banyak tantangan yang harus dilewati. Tantangan-tantangan yang menjadi hambatan harus ditumpas agar tercapainya keadilan, terutama yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang ada.[10] Korupsi memberikan dampak yang besar terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak merasakan keadilan pada prosedur hukum yang ada, dikarenakan pengalaman pada saat menjalani prosedur hukum dengan lembaga hukum terkait, seperti Polisi, Jaksa dan Hakim, yang sekiranya kurang berkenan di masyarakat. Di sisi lain, masyarakat merasakan lambatnya prosedur yang harus dilewati

[8] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

[9] Asrianto Zainal, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan", *Al-Izzah Jurnal Hasil-Hasil Penelitian,* Vol. 11, No. 2, Fakultas Syariah IAIN Kendari, 2016, hlm. 3-4.

[10] Deny Haspada, "Tantangan dan Solusi: Megatasi Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia", *Journal of Social and Economics Research,* Vol. 5, No. 6, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, 2023, hlm. 299.

sehingga memakan waktu yang cukup lama. Banyaknya keluhan yang ada, merupakan faktor-faktor yang membuat menurunnya kepercayaan masyarakat kepada para penegak hukum, akibatnya masyarakat menggunakan jalur lain atau bergerak sendiri untuk penyelesaiannya tersebut, dikarenakan adanya rasa tidak percaya pada aparat penegak hukum.[11]

Di Indonesia, jenis sanksi yang diberikan kepada terdakwa masih bersifat konvensional, seperti hukuman penjara, denda dan pembayaran uang pengganti. Namun, belum banyak penelitian yang mengkaji sejauh mana efektivitas dari berbagai jenis hukuman tersebut, dalam menekan tingkat kejahatan maupun memberikan efek jera kepada pelaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan hukum tidak dapat dipisahkan dari aspek ekonomi. Pendekatan ekonomi terhadap kejahatan atau dikenal sebagai *crime economics,* ilmu yang menjelaskan mengenai analisa ekonomi terhadap bidang hukum serta regulasinya.[12]

Pembahasan mengenai untung dan rugi merupakan bagian dari nilai-nilai yang dikenal dalam ilmu ekonomi. Pada dasarnya, baik hukum maupun ekonomi sama-sama memengaruhi perilaku manusia, karena dalam kegiatan sehari-hari individu selalu mempertimbangkan aspek untung dan rugi, maka dari itu hukum berfungsi memberikan perlindungan kepada masyarakat, agar terciptanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan sesuai

[11] *Ibid,* hlm. 303.

[12] Hernawati RAS, "Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana", *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 14, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, 2015, hlm. 1-2.

dengan tujuan hukum.[13] Posner menjelaskan bahwa analisis ekonomi dalam perspektif normatif mencakup dua dimensi, yakni analisis ekonomi positif dan analisis ekonomi normatif. Analisis ekonomi positif menitikberatkan pada penilaian efisiensi sebagai konsekuensi dari suatu kebijakan. Sebagai contoh, penggunaan pidana penjara untuk menekan tindak pidana korupsi memerlukan biaya yang sangat tinggi dan seringkali tidak memberikan hasil yang optimal. Maka dari itu, para ekonom menawarkan pendekatan lain yang dianggap lebih efisien dan berbiaya lebih rendah dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.[14]

Di Indonesia, jumlah ketentuan terkait sanksi pidana terus meningkat setiap tahunnya. Sebagian besar aturan tersebut masih menempatkan pidana penjara sebagai bentuk hukuman utama untuk berbagai tindak kejahatan, termasuk kejahatan terhadap harta benda. Namun, penerapan pidana penjara semata terhadap pelaku kejahatan harta benda seperti korupsi, belum dianggap memadai. Hal ini karena korban tetap mengalami kerugian atas hilangnya harta benda dan tidak memperoleh bentuk pemulihan atau ganti rugi atas kejahatan yang terjadi.[15]

Pendekatan Analisis Ekonomi terhadap Hukum semakin relevan untuk digunakan dalam menelaah penegakan tindak pidana korupsi,

[13] Hasbi Ash Siddiqi, "Analisis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Hukumnya dalam Perspektif Economic Analysis of Law", *Tesis,* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*,* 2019, hlm. 72.

[14] Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia,* dikutip dari Nabila Ihza Nur Muttaqi, "Reformulasi Penetapan Sanksi Pidana Denda dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Economic Analysis of Law", *Tesis,* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2024, hlm. 67.

[15] Hasbi Ash Siddiqi, *Loc.Cit.*

termasuk di lingkungan Kejaksaan Negeri Sleman, karena pendekatan ini memungkinkan hukum dianalisis melalui pertimbangan efisiensi serta keseimbangan antara biaya dan manfaat.[16] Pendekatan Analisis Ekonomi terhadap Hukum pada proses pembentukan dan penegakan hukum menjadi pintu masuk bagi penerapan teori pilihan rasional (*rational choice theory*) dalam hukum pidana. Teori ini berpandangan bahwa setiap pelaku tindak pidana bertindak atas dasar perhitungan rasional, yakni dengan menimbang manfaat yang akan diperoleh dari perbuatannya dibandingkan potensi kerugian yang harus ditanggung, dalam hal ini pemidanaan hanya menimbulkan kerugian bagi pelaku, tetapi tidak memberikan keuntungan bagi korban (negara).[17]

Kejahatan ekonomi sangatlah relevan dianalisis melalui pendekatan Analisis Ekonomi terhadap Hukum, dikarenakan jenis kejahatan ini umumnya berorientasi pada keuntungan finansial atau perolehan harta. Dengan demikian, penanganannya lebih menuntut mekanisme yang mampu mengembalikan kerugian negara ataupun korban secara efektif ketimbang sekadar menjatuhkan sanksi pidana konvensional. Analisis Ekonomi terhadap Hukum memandang bahwa dalam kejahatan ekonomi, pengenaan sanksi yang bersifat restitutif seperti pengembalian aset atau pemulihan kerugian, seringkali lebih efisien dan memberikan efek jera yang lebih

[16] Marsya Putri Salsabila, "Pendekatan Economic Analysis of Law Terhadap RUU Perampasan Aset dalam Aspek Efektivitas dan Rasionalitas Pemulihan Aset Hasil Korupsi", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan,* Vol. 13, No. 1, Faculty of Law Padjajaran University, 2025, hlm. 4.

[17] E. F. Thana Yudha, "Pendekatan Ekonomi dalam Perampasan dan Pemulihan Aset Tindak Pidana sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Mahkamah Keadilan,* Vol. 1, No. 1, Sekolah Pascasarjana Ibnu Chaldun, 2023, hlm. 9.

rasional dibandingkan dengan hukuman yang hanya bersifat pembalasan. Selain itu, pendekatan pemidanaan yang menitikberatkan pada penderitaan fisik atau psikologis pelaku tidak selalu relevan untuk kejahatan yang motivasi utamanya adalah keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam perumusan maupun penegakan sanksi terhadap kejahatan ekonomi menjadi lebih tepat dan proporsional.

Kejahatan ekonomi merupakan bentuk kriminalitas dengan karakteristik baru, yang umumnya dilakukan oleh kelompok yang memiliki kemampuan tinggi, berpendidikan serta memiliki struktur yang terorganisasi. Tindakan kejahatan ini sering juga disebut sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*).[18] Ruang lingkup tindak pidana ekonomi (*economic crimes*) sangat luas dan mencakup berbagai bentuk perbuatan, diantaranya penyelundupan (*smuggling*), tindak pidana perbankan (*banking crimes*), tindak pidana di bidang perdagangan (*commercial crimes*), kejahatan siber (*cyber crimes*), tindak pidana lingkungan hidup (*environmental crimes*), pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, tindak pidana ketenagakerjaan, tindak pidana korupsi, dan berbagai bentuk pelanggaran ekonomi lainnya.[19]

Dengan mengkaji praktik penanganan perkara korupsi melalui perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum, penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana penerapan perspektif Analisis Ekonomi terhadap

[18] Fauzi Iswari dan Azriadi, "Tindak Pidana Ekonomi serta Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia", *Sumbang 12 Journal,* Vol. 1, No 1, Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022, hlm. 4.

[19] *Ibid,* hlm. 11.

Hukum dalam penegakan hukum, serta bagaimana perspektif tersebut dapat menjadi dasar perumusan strategi penanganan perkara yang lebih efisien berdasarkan hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Sleman.

Dalam praktiknya, Kejaksaan Negeri Sleman dipilih sebagai subjek penelitian ini karena merupakan salah satu institusi penegak hukum di tingkat daerah yang memiliki intensitas penanganan perkara tindak pidana korupsi yang relatif tinggi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam beberapa tahun terakhir, Kejaksaan Negeri Sleman menangani sejumlah perkara korupsi dengan kompleksitas dan nilai kerugian negara yang signifikan, mulai dari penyalahgunaan tanah kas desa oleh aparatur pemerintah desa, korupsi pengadaan layanan internet di lingkungan pemerintah daerah, hingga penyimpangan penyaluran dana hibah pariwisata senilai Rp68.518.100.000,- (enam puluh delapan miliar lima ratus delapan belas juta seratus ribu rupiah) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2020. Perkara terakhir tersebut melibatkan pemeriksaan lebih dari 300 (tiga ratus) orang saksi dalam proses penyidikannya dan berujung pada penetapan mantan Bupati Sleman periode 2010-2021 sebagai Tersangka.[20] Berdasarkan keterangan narasumber dari Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sleman, perkara yang

[20] Kejaksaan Republik Indonesia Pusat Penerangan Hukum, "Kejari Sleman Tahan Mantan Bupati SP Terkait Perkara Dugaan Korupsi dana Hibah Pariwisata", terdapat dalam https://story.kejaksaan.go.id/berita-daerah/kejari-sleman-tahan-mantan-bupati-sp-terkait-perkara-dugaan-korupsi-dana-hibah-pariwisata-mvk.html?screen=1 diakses terakhir pada tanggal 23 April 2026.

ditangani mencakup berbagai karakteristik, meliputi tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara, suap, serta penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran publik di tingkat daerah.[21] Keragaman tipologi dan skala perkara tersebut menjadikan Kejaksaan Negeri Sleman representatif untuk dikaji dalam perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum, khususnya dalam menilai bagaimana pertimbangan efisiensi dan pemulihan kerugian negara diterapkan dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi di tingkat daerah.

Penelitian mengenai penegakan tindak pidana korupsi selama ini umumnya berfokus pada aspek normatif atau prosedural, sementara kajian yang menempatkan Analisis Ekonomi terhadap Hukum sebagai perspektif utama dalam menilai efektivitas penanganan perkara, khususnya pada tingkat Kejaksaan daerah, masih relatif terbatas. Padahal, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan ekonomi yang menimbulkan kerugian keuangan negara sehingga membutuhkan pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga efisien dan berorientasi pada pemulihan kerugian. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengisi kekosongan kajian tersebut serta memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam perumusan strategi penegakan hukum tindak pidana korupsi yang lebih efektif.

[21] Wawancara dengan Afan Beni Arseno, Jaksa pada Bidang Tindak Pidana Khusus, di Kejaksaan Negeri Sleman, Sabtu 25 April 2026.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, skripsi ini disusun dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip Analisis Ekonomi terhadap Hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Sleman?
2. Bagaimana hambatan atas penerapan prinsip Analisis Ekonomi terhadap Hukum yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Sleman dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip Analisis Ekonomi terhadap Hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Sleman;
2. Untuk mengetahui hambatan atas penerapan prinsip Analisis Ekonomi terhadap Hukum yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Sleman dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, belum

ditemukan penelitian yang secara khusus membahas penerapan Analisis Ekonomi terhadap Hukum dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Meskipun demikian, terdapat beberapa penelitian lain yang memiliki kedekatan topik atau kesamaan dalam aspek tertentu dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini.

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Hasbi Ash Siddiqi, S.H., Tesis dengan judul *"Analisis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Penerapan Hukumnya Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law"*	Topik yang dibahas mengenai tindak pidana korupsi dalam penerapan hukum dalam perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum.	Perbedaan dapat dilihat dari metode penelitian yang dimana penelitian ini bersifat normatif.
2.	Helnia Della Riknanda Waraningtyas, Skripsi dengan judul *"Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law"*	Topik yang dibahas sama-sama menggunakan teori Analisis Ekonomi terhadap Hukum dan membahas tindak pidana korupsi dari segi efisiensi hukum dalam proses pemidanaan.	Perbedaan terletak pada fokus penelitian terkait tahap pemidanaan terhadap kasus korupsi dana bansos Covid-19.
3.	Irwan Hafid, Jurnal dengan judul *"Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law"*	Topik yang dibahas sama mengenai penggunaan teori Analisis Ekonomi terhadap Hukum untuk menilai efisiensi penegakan	Perbedaan ada pada fokus hukum perampasan aset tanpa pemidanaan secara umum, dan ada pada metode penelitian yang

		hukum dan membahas konsep *non-conviction based asset forfeiture* sebagai solusi hukum.	bersifat normatif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat terlihat bahwa penelitian ini memiliki kesamaan sekaligus perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Persamaannya terletak pada fokus kajian yang sama-sama menggunakan pendekatan Analisis Ekonomi terhadap Hukum. Adapun perbedaannya muncul dalam hal metode yang digunakan serta subjek yang diteliti. Oleh karena itu, peniliti menilai bahwa penelitian ini merupakan suatu hal yang baru dan berbeda dari penelitian sebelumnya, karena peneliti secara khusus meneliti "Penerapan Analisis Ekonomi terhadap Hukum dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Sleman".

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yakni metode yang menggabungkan pendekatan hukum normatif dengan penelitian hukum sosial. Dengan demikian, analisis terhadap norma dan ketentuan perundang-undangan diintegrasikan dengan pengamatan atas realitas sosial atau data lapangan, khususnya terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Sleman.[22]

[22] Sampara dan Husen, 2016, dikutip dari Budi Juliardi dkk., *Metode Penelitian Hukum,* Ctk. Pertama, CV. Gita Lentera, Padang, 2023, hlm. 96.

E. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Ekonomi terhadap Hukum

Pada awalnya, Analisis Ekonomi terhadap Hukum dipandang sebagai suatu pendekatan yang memadukan teori ekonomi dengan ilmu hukum, upaya memahami hukum, peraturan, serta kebijakan melalui perspektif yang digunakan dalam analisis ekonomi. Pendekatan ini menggunakan berbagai instrumen dan prinsip dalam ilmu ekonomi makro untuk menelaah norma-norma maupun lembaga hukum.[23] Pendekatan ekonomi mulai diterapkan untuk membantu melihat, menafsirkan dan mengembangkan dimensi hukum secara lebih luas. Dalam praktiknya, ilmu hukum dan ekonomi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hubungan tersebut terlihat, dari penggunaan analisis ekonomi sebagai alat untuk menilai efektivitas norma hukum, penerapan berbagai konsep dan teori ekonomi untuk melakukan analisis hukum secara lebih mendalam, serta pengintegrasian konsep-konsep ekonomi yang relevan ke dalam teori-teori hukum.[24]

Pendekatan Analisis Ekonomi terhadap Hukum memandang hukum sebagai instrumen ekonomi untuk mencapai *maximization of happiness* melalui pertimbangan-pertimbangan ekonomi tanpa mengabaikan aspek

[23] Stanford Encyclopedia of Philosophy, "The Economic Analysis of Law", dikutip dari Kristian, "Pendekatan Economic Analysis of Law terhadap Efisiensi Pembentukan Lembaga Pemerintah Pasca Transisi Kepemerintahan", *KNAPHTN,* Vol. 2, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, 2024, hlm. 103.

[24] Guido Calabresi, "The Future of Law & Economics: Essays in Reform and Recollection", dikutip dari Kristianus Pramudito Isyunanda, "Pemanfaatan Law and Economics sebagai Metodologi Analisis Hukum di Indonesia", *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada,* Vol. 34, No.1, Departemen Hukum, Bank Indonesia, 2022, hlm. 127.

keadilan. Dengan demikian, keadilan ditempatkan sebagai *economic standard* yang bertumpu pada tiga elemen utama, yakni nilai (*value*), kegunaan (*utility*) dan efisiensi (*efficiency*), yang semuanya berlandaskan pada rasionalitas manusia. Posner menjelaskan bahwa seseorang akan cenderung menaati hukum apabila ia memperkirakan memperoleh manfaat yang bersifat *moneter* maupun *no-moneter* yang lebih besar dibandingkan ketika ia melanggarnya maka sebaliknya.[25]

2. Teori Penegakan Hukum

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia berkewajiban menyelenggarakan proses penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan demi memastikan terwujudnya supremasi hukum, tegaknya keadilan serta terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam kehidupan masyarakat.[26] Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Pada dasarnya, penegakan hukum adalah proses konkretisasi tindakan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dapat berlaku dan berfungsi secara efektif sebagai pedoman dalam hubungan hukum di tengah kehidupan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, penegakan hukum

[25] Posner dan R.A., *Economic Analysis of Law*, dikutip dari M. Ilham Wira Pratama, "Analisis terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law)", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC),* Vol. 3, No. 1, Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022, hlm. 20-21.

[26] Rae dan Gradios Nyoman Tio, *Good Governance dan Pemberantasan Korupsi*, dikutip dari Ana Aniza Karunia, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi,* Vol. 10, No. 1, Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2022, hlm. 117.

menjadi sarana untuk merealisasikan prinsip-prinsip serta konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat.[27]

Jika dilihat dari subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai pihak dalam pengertian yang luas maupun terbatas. Dalam arti luas, penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang menaati ketentuan normatif, melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan berdasarkan norma hukum yang berlaku, pada dasarnya telah ikut serta menegakkan hukum. Sementara itu, dalam arti yang lebih sempit, penegakan hukum dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum untuk memastikan bahwa suatu aturan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Untuk menjamin terlaksananya ketentuan hukum tersebut, aparatur penegak hukum diberikan kewenangan untuk menggunakan tindak koersif apabila diperlukan.[28]

Dalam perspektif teori penegakan hukum pidana, Barda Nawawi Arief memandang bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang berlangsung secara rasional dan bertahap, mulai dari perumusan kebijakan hukum pidana hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Proses tersebut mencerminkan keterkaitan antara tahap perumusan

[27] Hijriani dkk., "Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat", *Journal Sultra Research of Law,* Vol. 5, No. 2, Magister Hukum Pascasarjana Unsultra, 2023, hlm. 59.

[28] Andrew Shandy Utama, "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia", dikutip dari Afrinald Rizhan, "Tinjauan Yuridis Upaya Mengembalikan Public Trust terhadap Penegakan Hukum di Indonesia (Perspektif Teori Penegakan Hukum)", *Kodifikasi,* Vol. 5, No. 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, 2023, hlm. 5.

norma, tahap penerapan oleh aparat penegak hukum, dan tahap pelaksanaan putusan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum semata, tetapi juga oleh bagaimana hukum tersebut diterapkan dan dijalankan dalam praktik.[29]

Dalam masyarakat yang terorganisasi, hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban sehingga proses penegakan hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Penegakan hukum dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan dan membentuk suatu sistem. Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor utama yang menentukan keberhasilan penegakan hukum, yaitu:

a. Hukum, secara umum hukum merupakan kumpulan norma yang telah maupun belum diundangkan untuk mengatur perilaku manusia. Hukum merupakan unsur fundamental dalam penegakan hukum karena substansinya yang akan dilaksanakan dan ditegakkan.[30]
b. Penegak Hukum, merupakan unsur pelaksana yang menentukan berjalannya suatu aturan. Kualitas implementasi hukum sangat dipengaruhi integritas, mentalitas dan kepribadian para aparat.

[29] Ady Irawan, "Analisis Ekonomi terhadap Hukum dalam Kebijakan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Pendidikan IPS,* Vol. 7, No. 1, STKIP Taman Siswa Bima, 2017, hlm. 32.

[30] Yusuf Daeng dkk., "Kajian terhadap Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia", *Innovative: Journal of Social Science Research,* Vol. 3, No. 5, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2023, hlm. 6-7.

Keadilan tidak dapat ditegakkan tanpa kebenaran, dan kebenaran tidak berarti tanpa kejujuran.[31]

c. Sarana dan Fasilitas, merupakan unsur pendukung yang meliputi sumber daya manusia yang kompeten, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan pendanaan yang cukup.[32] Karena penegakan hukum bertujuan mewujudkan norma hukum dalam kehidupan nyata serta memastikan kepatuhan masyarakat, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor penting dalam menunjang proses tersebut.

d. Masyarakat, sebagai subjek hukum memiliki peranan penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan dan kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

e. Kebudayaan, dalam konteks ini tidak hanya merujuk pada adat istiadat, tetapi pada keseluruhan nilai yang mengarahkan perilaku manusia. Kebudayaan berfungsi membantu individu memahami bagaimana seharusnya bersikap dan bertindak dalam interaksi sosial. Budaya masyarakat yang baik akan mendukung pelaksanaan hukum secara optimal.

Kelima faktor di atas merupakan komponen yang saling berkaitan dalam mewujudkan penegak hukum yang berkeadilan. Sinergi antara

[31] J.E. Sahetapy, 1992, dikutip dari *Ibid* hlm. 7.
[32] Soerjono Soekanto, 2016, dikutip dari *Ibid* hlm. 8.

seluruh unsur tersebut diperlukan untuk membentuk sistem penegakan hukum yang ideal. Di antara faktor tersebut, penegak hukum, terutama dalam konteks penegakan hukum pidana, memegang peran yang sangat menentukan.[33]

3. Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Ekonomi

Tindak pidana korupsi memiliki keterkaitan erat dengan berbagai bentuk kejahatan lainnya, khususnya kejahatan terorganisasi dan kejahatan ekonomi, termasuk praktik pencucian uang. Korupsi bahkan telah berkembang menjadi perilaku yang bersifat sistematis dan mengakar.[34] Secara umum, kejahatan ekonomi dipahami sebagai tindak kriminal yang dilakukan karena didorong oleh motif-motif ekonomi (*crime undertaken for economic motives*). Tindak pidana ekonomi merupakan bagian dari hukum pidana, namun memiliki karakteristik yang bersifat khusus. Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana ekonomi tergolong baru, karena mulai diperkenalkan sejak diberlakukannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995.[35]

Salah satu bentuk kejahatan konvensional yang paling merusak perekonomian nasional adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah melalui penyalahgunaan kewenangan. Kerugian yang dialami masyarakat tidak semata-mata terbatas pada

[33] *Ibid* hlm. 8.

[34] Mardani, 2009 dikutip dari Guntur Rambey, "Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda", DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016, hlm. 140.

[35] Fauzi Iswari dan Azriadi, *Loc.Cit.*

aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dampak yang jauh lebih serius, yakni menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.[36] Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) karena perbuatannya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Kerugian negara yang muncul akibat korupsi bahkan seringkali jauh lebih besar dibandingkan nilai nominal yang dikorupsi. Selain itu, korupsi menimbulkan dampak kerusakan (*damage*) yang serius terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh sebab itu, upaya pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan dengan cara-cara konvensional, melainkan membutuhkan langkah penegakan hukum yang bersifat luar biasa (*extraordinary enforcement*). Pendekatan yang berbeda diperlukan untuk meningkatkan efek jera (*deterrence effect*). Pemberian sanksi atau hukuman juga semestinya mempertimbangkan besarnya kerusakan sosial, ekonomi maupun lingkungan yang ditimbulkan oleh pelaku korupsi.[37]

F. Definisi Operasional

1. Analisis ekonomi terhadap hukum adalah prinsip efisiensi yang mencakup penghematan, ketepatan serta pelaksanaan yang selaras

[36] Soedjono Dirdjosisworo, *Respon terhadap Kejahatan Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan (Introduction to The Law of Crime Prevention),* Ctk. Pertama, STHB Press, Bandung, 2002, hlm. 4.

[37] Aida Ratna Zulaiha dan Sari Angraeni, "Menerapkan Biaya Sosial Korupsi sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan", *Integritas Jurnal Antikorupsi,* Vol. 2, No. 1, Direktorat Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016, hlm. 3.

dengan tujuan yang hendak dicapai. Konsep efisiensi menekankan keterkaitan antara tujuan dan alat yang digunakan untuk mencapainya.[38] Melalui pendekatan Analisis Ekonomi terhadap Hukum, efisiensi tidak dapat dilepaskan dari prinsip efektivitas. Konsep efektivitas menilai sejauh mana tujuan hukum tersebut benar-benar tercapai secara nyata. Dengan demikian, selain mempertimbangkan penggunaan sumber daya yang paling minimal, analisis ekonomi juga menilai apakah suatu aturan mampu menghasilkan *outcome* yang diharapkan.[39]

2. Penegakan Hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.[40] Dalam penelitian ini, fokus penegakan hukum diarahkan pada pelaksanaannya di Kejaksaan Negeri Sleman.
3. Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

[38] Mahrus Ali, "Penegakan Hukum Pidana yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM,* Vol. 15, No. 2, Pascasarjana FH UII, 2008, hlm. 230.

[39] Ajie Prasetya dkk., "Peran Hukum dalam Pembangunan dengan Pendekatan Economic Analysis of Law", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan JISIP,* Vol. 7, No. 1, Lembaga Penelitian dan Pendidikan LPP Mandala, 2023, hlm. 216.

[40] Soerjono Soekanto, 1983, dikutip dari Naufal Akbar Kusuma Hadi, "Penegakan Hukum di Indonesia dilihat dari Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi,* Vol. 10, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2022, hlm. 228.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[41]

G. Metode

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yakni bentuk penelitian yang memadukan pendekatan hukum normatif dengan penelitian hukum sosial. Dalam jenis penelitian ini, kajian terhadap norma serta peraturan perundang-undangan dikombinasikan dengan pengamatan terhadap realitas sosial atau data faktual yang ditemukan di lapangan.[42]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan sosiologis yakni suatu pendekatan dengan mengkaji pada penerapan atau implementasi hukum.[43] Hal ini berkaitan dengan penelitian yang mengkaji penerapan hukum dalam praktik, yakni bagaimana Kejaksaan Negeri Sleman menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah:

[41] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[42] Sampara dan Husen, 2016, dikutip dari Budi Juliardi dkk., *Loc. Cit.*

[43] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik),* Ctk. Pertama, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 175.

a. Penerapan prinsip Analisis Ekonomi terhadap Hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Sleman;
b. Hambatan atas penerapan prinsip Analisis Ekonomi terhadap Hukum yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Sleman dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah aparat kejaksaan atau jaksa pada bidang pidana khusus dari Kejaksaan Negeri Sleman. Teknik penentuan subjek penelitian ini menggunakan cara *purposive sampling*, yaitu pemilihan sumber data berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu, dipilih sebagai sampel karena peneliti menilai bahwa pihak tersebut memiliki informasi yang relevan dan diperlukan untuk kepentingan penelitian.[44]

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Sleman yang terletak di Jl. Parasamya No. 6, Beran Lor, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

[44] Sugiyono, 2015 dikutip dari Sri Maharani dan Martin Bernard, "Analisis Hubungan Resiliensi Matematik terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa pada Materi Lingkaran" *Jurnal Pembelajaran Matematikan Inovatif JPMI,* Vol. 1, No. 5, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains IKIP Siliwangi Bandung, 2018, hlm. 821-822.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan perincian sebagai berikut:

a. Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh penulis dari subjek penelitian yaitu dari bidang pidana khusus Kejaksaan Negeri Sleman terkait dengan data kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sleman.

b. Data Sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

 1) Bahan Hukum Primer dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

 a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

 b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

 c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

 d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diancam dengan pidana;

 e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

g) Perja-039 /A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

2) Bahan Hukum Sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti buku, makalah, artikel, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi yang berkaitan dengan penerapan Analisis Ekonomi terhadap Hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan.

3) Bahan Hukum Tersier dalam penulisan skripsi ini adalah bahan untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu ensiklopedia hukum dan kamus hukum.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data Primer yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan wawancara secara langsung/survei langsung ke lapangan yakni kepada bidang pidana khusus Kejaksaan Negeri Sleman.[45] Wawancara merupakan suatu bentuk interaksi komunikasi yang berfokus untuk tanya jawab dalam rangka memperoleh informasi untuk mengali pandangan,

[45] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Ctk. Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009, hlm. 23.

pengetahuan, sikap, pengalaman serta aspek-aspek relevan lainnya dari narasumber.[46]

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode studi dokumen hukum terkait dengan penerapan Analisis Ekonomi terhadap Hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Selain itu, teknik pengumpulan data sekunder juga dilakukan melalui studi kepustakaan yang diperoleh dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku, artikel, makalah, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia hukum dan kamus hukum.[47]

8. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini berupa deskriptif-kualitatif, yakni metode yang digunakan untuk menggambarkan serta menafsirkan makna dari data yang telah dikumpulkan dengan mencatat secara rinci berbagai aspek situasi yang sedang diteliti. Diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumen untuk kemudian dijelaskan, disusun dan diolah secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah.[48] Penulis akan berfokus

[46] Wood, 2013 dikutip dari Amitha Shofiani Devi dkk., "Mewawancarai Kandidat: Strategi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas", *MASMAN: Master Manajemen,* Vol. 2, No. 2, Universitas Trunojoyo Madura, 2024, hlm. 67.

[47] Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit.* hlm. 216-217.

[48] Khabib Alia Akhmad, "Pemanfaatan Media Sosial Bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif pada Distri di Kota Surabaya)", *Jurnal Ilmiah Tekonologi Informasi dan Komunikasi,* Vol. 9, No. 1, STMIK Duta Bangsa, 2015, hlm. 47.

pada data lapangan yang sudah diperoleh dari bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Sleman untuk kemudian dijelaskan, dipilih dan diolah untuk menjawab rumusan masalah yang sudah diambil oleh penulis. Dengan demikian, penulis dapat menarik kesimpulan terkait dengan penerapan prinsip Analisis Ekonomi terhadap Hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Sleman dan hambatan atas penerapan prinsip Analisis Ekonomi terhadap Hukum yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Sleman dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

H. Kerangka Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai arah dan tujuan penulisan dalam skripsi ini, maka penulis akan menggambarkan secara garis besar kerangka dari skripsi ini dengan perincian sebagai berikut:

1. **BAB I** adalah Pendahuluan yang berisi gambaran singkat mengenai skripsi tentang penerapan Analisis Ekonomi terhadap Hukum penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Sleman yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional dan metode penelitian.
2. **BAB II** adalah Tinjauan Pustaka yang berisi tentang tinjauan umum baik dari sisi teoritik maupun dari sisi hukum positif dan hukum islam

terkait dengan penerapan Analisis Ekonomi terhadap Hukum penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Sleman.

3. **BAB III** adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan untuk menjawab dari rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu tentang penerapan prinsip Analisis Ekonomi terhadap Hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Sleman dan hambatan atas penerapan prinsip Analisis Ekonomi terhadap Hukum yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Sleman dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.
4. **BAB IV** adalah Penutup yang berisi mengenai Kesimpulan dan Saran terkait dengan penerapan prinsip Analisis Ekonomi terhadap Hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Sleman dan hambatan atas penerapan prinsip Analisis Ekonomi terhadap Hukum yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Sleman dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.